



P U T U S A N

Nomor 250/Pid.B/2014/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD NURHADI Bin JASWADI**
Tempat lahir : Pati
Umur / Tgl. lahir : 58 tahun / 27 Mei 1955.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Dahlia Muara Tiga RT.001 RW.002 Kel. Anak Petai
Prabumulih Utara Kota Prabumulih Prop. Sumsel

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2014 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 3 Desember 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;
- Hakim, sejak tanggal tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan 14 Januari 2015, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Hal 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 250/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 16 Desember 2014 Nomor 250/Pid.B/2014/PN Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 16 Desember 2014 Nomor 250/Pid.B/2014/PN Pbm tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **MUHAMMAD NURHADI Bin JASWADI**, beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada tanggal 4 Februari 2015, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa “ **MUHAMMAD NURHADI Bin JASWADI** “, terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana dengan “ **PENIPUAN**” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAMMAD NURHADI Bin JASWADI** selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Muhammad Nurhadi Bin Jaswadi dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran batu bata dikembalikan kepada saksi Novrizal Fajri Bin M Husin
4. Menghukum terdakwa **MUHAMMAD NURHADI Bin JASWADI**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
Telah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 4 Februari 2015, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesal, mempunyai tanggungan anak serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Hal 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 169/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAAN** NO. REG. PERKARA : PDM-131/Epp.2/PBM-1/12/2014 tanggal 4 Desember 2014, sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD NURHADI Bin JASWADI**, pada hari Selasa, Tanggal 05 Maret 2013 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Jl Dahlia Muara Tiga RT.001 RW.002 Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih Prop. Sumsel, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tiu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Novrizal Fajri Bin M. Husin menemui terdakwa untuk memesan batu-bata guna keperluan proyek, dan saksi korban Novrizal menanyakan berapa harga satuan batu bata kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwa harga batu bata Rp.620 (enam ratus dua puluh rupiah) per buah, kemudian saksi korban memesan batu bata kepada terdakwa sebanyak 18.500 (delapan belas ribu lima ratus) buah sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 11.470.000 (sebelas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian saksi korban membayar uang Dp (down Payment) atas pemesanan batu bata tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan akan melunasi sisa pembayaran apabila batu bata tersebut sudah dikirimkan oleh terdakwa, dan terdakwa menyanggupi pemesanan saksi korban. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 terdakwa menghubungi saksi korban Novrizal melalui Hanphone terdakwa dan mengatakan “ Zal kamu jadi tidak membeli batu bata, dan jibawab saksi korban “ Jadi “ lalu terdakwa

Hal 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 169/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata Aku sedang membakar batu bata, kalau kamu jadi berarti batu bata ini untuk kamu, kapan kamu balek, dan saksi korban menjawab “ hari ini aku balek “ dan terdakwa kemudian berkata “ besok aku tunggu dirumah, kalau bisa lunasilah aku mau memastikan batu bata ini untuk kamu “, lalu saksi korban menjawab “ besok aku kerumah”. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 saksi korban menemui terdakwa dirumahnya dan kemudian saksi korban melunasi sisa uang pemesanan batu bata seperti yang diminta oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 8.470.000,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan dibuatkan kwintansi pelunasan sisa pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa, setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa meyakinkan saksi korban dengan berkata “ setelah batu bata selesai dibakar langsung dikirim “. Mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban merasa yakin dan percaya, kemudian saksi korban pulang kerumah.

Bahwa pada hari senin tanggal 13 Mei 2013, saksi korban menemui dengan terdakwa dan menanyakan batu-bata yang saksi korban pesan sudah ada apa tidak, dan terdakwa menjawab “ batu bata belum dibakar dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk datang pada tanggal 09 Juni 2103, mendengar perkataan terdakwa kemudian pulang kerumah. Kemudian pada tanggal 09 Juni 2013 saksi korban kembali menemui terdakwa untuk menanyakan kembali pesanan batu bata yang dipesan dan terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi korban “ Batu-bata belum dibakar “ lalu saksi korban melihat di dalam bangsal milik terdakwa ada batu-bata yang belum dibakar dan saksi korban mengatakan “ Pak aku harus mendapatkan batu-bata untuk proyek aku “ lalu terdakwa menjawab “ Aku belum bisa kasih Batu-bata karena aku belum bakar kalau kau mau cepat belilah batu-bata di tempat lain, nanti aku kembalikan uang kamu “ lalu saksi korban berkata “ Ya sudah kalau seperti itu, kapan mau dikembalikan uangnya “ dan dijawab terdakwa “ kalau ini aku tidak bisa memastikan karena aku harus bakar batu bata ini dahulu lalu di jual kemudian baru bisa kembalikan uangnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 saksi korban kembali menemui terdakwa untuk mengambil uang pesanan batu-bata, dan terdakwa mengatakan “ Batu bata belum laku terjual coba kembali lagi tanggal 27 Agustus 2013. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 27 Agustus 2013 saksi korban kembali menemui terdakwa untuk meminta uang milik saksi korban dan

Hal 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 169/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “Zal duit kamu sudah ada tetapi masih aku simpan di rumah keluarga aku, tapi baru ada Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) samapi hari senin tanggal 02 September 2013 baru terkumpul semuanya, lalu saksi korban berkata “Pak uang yang Rp. Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) saja dulu saya minta sisanya hari Senin tanggal 02 September”, kemudian terdakwa menjawab “kalau begitu tunggulah dalam (2) dua hari lagi, aku ambil dahulu di keluarga”, lalu saksi korban menjawab “Lusa hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 aku kesini lagi”, dan terdakwa menyanggupinya. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2013 saksi korban kembali menemui terdakwa di rumahnya untuk mengambil uang yang telah terdakwa janjikan namun saksi korban tidak berhasil menemui terdakwa, karena merasa kesal dan marah terdakwa selalu mengulur-ulur waktu dan menghindar terus-menerus kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prabumulih Barat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. -----

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD NURHADI Bin JASWADI**, pada hari Selasa, Tanggal 05 Maret 2013 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Jl Dahlia Muara Tiga RT.001 RW.002 Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih Prop. Sumsel, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Novrizal Fajri Bin M. Husin menemui terdakwa untuk memesan batu-bata guna keperluan proyek, dan saksi korban Novrizal menanyakan berapa harga satuan batu bata kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwa harga batu bata Rp.620 (enam ratus dua puluh rupiah) per buah, kemudian saksi korban memesan batu bata kepada terdakwa sebanyak 18.500 (delapan belas ribu lima ratus) buah

Hal 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 169/Pid.B/2014/PN Pbm



sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 11.470.000 (sebelas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian saksi korban membayar uang Dp (down Payment) atas pemesanan batu bata tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan akan melunasi sisa pembayaran apabila batu bata tersebut sudah dikirimkan oleh terdakwa, dan terdakwa menyanggupi pemesanan saksi korban. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 terdakwa menghubungi saksi korban Novrizal melalui Hanphone terdakwa dan mengatakan “Zal kamu jadi tidak membeli batu bata, dan jibawab saksi korban “Jadi “lalu terdakwa berkata Aku sedang membakar batu bata, kalau kamu jadi berarti batu bata ini untuk kamu, kapan kamu balek, dan saksi korban menjawab “hari ini aku balek “ dan terdakwa kemudian berkata “besok aku tunggu di rumah, kalau bisa lunasilah aku mau memastikan batu bata ini untuk kamu “, lalu saksi korban menjawab “besok aku kerumah”. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 saksi korban menemui terdakwa di rumahnya dan kemudian saksi korban melunasi sisa uang pemesanan batu bata seperti yang diminta oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 8.470.000,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan dibuatkan kwintansi pelunasan sisa pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa, setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa meyakinkan saksi korban dengan berkata “setelah batu bata selesai dibakar langsung dikirim “. Mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban merasa yakin dan percaya, kemudian saksi korban pulang kerumah.

Bahwa pada hari senin tanggal 13 Mei 2013, saksi korban menemui dengan terdakwa dan menanyakan batu-bata yang saksi korban pesan sudah ada apa tidak, dan terdakwa menjawab “batu bata belum dibakar dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk datang pada tanggal 09 Juni 2103, mendengar perkataan terdakwa kemudian pulang kerumah. Kemudian pada tanggal 09 Juni 2013 saksi korban kembali menemui terdakwa untuk menanyakan kembali pesanan batu bata yang dipesan dan terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi korban “Batu-bata belum dibakar “ lalu saksi korban melihat di dalam bangsal milik terdakwa ada batu-bata yang belum dibakar dan saksi korban mengatakan “Pak aku harus mendapatkan batu-bata untuk proyek aku “ lalu terdakwa menjawab “Aku belum bisa kasih Batu-bata karena aku belum bakar kalau kau mau cepat belilah batu-bata di tempat lain, nanti aku

Hal 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 169/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalikan uang kamu “ lalu saksi korban berkata “ Ya sudah kalau seperti itu, kapan mau dikembalikan uangnya “ dan dijawab terdakwa “ kalau ini aku tidak bisa memastikan karena aku harus bakar batu bata ini dahulu lalu di jual kemudian baru bisa kembalikan uangnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 saksi korban kembali menemui terdakwa untuk mengambil uang pesanan batu-bata, dan terdakwa mengatakan “ Batu bata belum laku terjual coba kembali lagi tanggal 27 Agustus 2013. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 saksi korban kembali menemui terdakwa untuk meminta uang milik saksi korban dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ Zal duit kamu sudah ada tetapi masih aku simpan di rumah keluarga aku, tapi baru ada Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) samapi hari Senin tanggal tanggal 02 September 2013 baru terkumpul semuanya, lalu saksi korban berkata “ Pak uang yang Rp. Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) saja dulu saya minta sisanya hari Senin tanggal 02 September “, kemudian terdakwa menjawab “ kalau begitu tunggulah dalam (2) dua hari lagi, aku ambil dahulu di keluarga “, lalu saksi korban menjawab “ Lusa hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 aku kesini lagi’, dan terdakwa menyanggupinya. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2013 saksi korban kembali menemui terdakwa di rumahnya untuk mengambil uang yang telah terdakwa janjikan namun saksi korban tidak berhasil menemui terdakwa, karena merasa kesal dan marah terdakwa selalu mengulur-ulur waktu dan menghindari terus-menerus kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prabumulih Barat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Muhammad Nurhadi Bin Jaswadi dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran batu bata ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan **2(Dua)** orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 169/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **NOVRIZAL FAJRI BIN M.HUSIN**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi menjadi korban Penipuan atau Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Nurhadi Bin Jaswadi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekitar jam 10.00 Wib di Jl. Dahlia Muara Tiga RT.01 RW.02 Kel Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian penipuan atau penggelapan yang dimaksud yaitu mengenai uang sebesar Rp. 11.470.000,- (sebelas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut untuk membeli batu bata sebanyak 18.500 (delapan belas ribu lima ratus) buah.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi ingin membangun rumah, dan saksi bertanya kepada saksi saksi M. Subianton dimana membeli batu bata yang bagus, kemudian saksi M. Subianton memberitahukan bahwa kalau membeli batu bata dengan kualitas yang bagus di bangsal milik terdakwa Muhammad Nurhadi.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekira jam 10.00 Wib saksi bersama saksi saksi M. Subianton pergi ke rumah terdakwa Muhammad Nurhadi untuk memesan batu-bata, dan setelah tiba di rumah terdakwa terjadi kesepakatan anantara saksi dan terdakwa mengenai harga 1 (satu) buah batu bata seharga Rp. 620,- (enam ratus dua puluh rupiah), lalu saksi memesan kepada terdakwa batu bata sebanyak 18.500 (delapan belas ribu lima ratus) buah, dengan total keseluruhan sebesar Rp. 11.470.000,- (sebelas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian saksi saksi membayar tanda jadi / DP pemesana batu bata tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan disaksikan oleh saksi M. Subianton
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekira jam 11.00 Wib pada saat saksi berada di Desa Bonot/betung MUBA terdakwa menelpon melalui Handphone dan kemudian berkata kepada saksi "Za Kamu Jadi Idak Membeli Batu Bata" dan saksi menjawab "Jadi" lalu terdakwa berkata kembali "Aku sedang membakar batu bata, kalau kamu jadi berarti batu bata ini untuk kau, kapan kamu balek" dan saksi menjawab "Hari ini aku Balek" dan terdakwa berkata "Besok aku tunggu dirumah, kalau bisa lunasilah, aku nak mastike batu bata ini untuk kamu, dan saksi menjawab besok aku kerumah".

Hal 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 169/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira jam 14.00 Wib saksi pergi kerumah terdakwa M. Nurhadi dengan maksud untuk melunasi pembayaran pemesanan batu bata yang saksi pesan seperti yang di minta oleh terdakwa, dan setelah tiba di rumah terdakwa kemudian saksi membayar lunas sisa uang pemesanan batu bata tersebut sebesar Rp. 8.470.000,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dengan dibuatkan kwitansi pembayaran namun dibuatkan kwitansi yang baru dan setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa meyakinkan saksi korban dengan berkata “ setelah batu bata selesai dibakar langsung dikirim “. Mendengar perkataan terdakwa saksi korban merasa yakin dan percaya, kemudian saksi korban pulang kerumah.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013, saksi korban menemui dengan terdakwa dan menanyakan batu-bata yang saksi korban pesan sudah ada apa tidak, dan terdakwa menjawab “ batu bata belum dibakar dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk datang pada tanggal 09 Juni 2103, mendengar perkataan terdakwa kemudian pulang kerumah. Kemudian pada tanggal 09 Juni 2013 saksi korban kembali menemui terdakwa untuk menanyakan kembali pesanan batu bata yang dipesan dan terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi korban “ Batu-bata belum dibakar “ lalu saksi korban melihat di dalam bangsal milik terdakwa ada batu-bata yang belum dibakar dan saksi korban mengatakan “ Pak, aku harus mendapatkan batu-bata untuk proyek aku “, lalu terdakwa menjawab “ Aku belum bisa kasih Batu-bata karena aku belum bakar, kalau kau mau cepat belilah batu-bata di tempat lain, nanti aku kembalikan uang kamu “ lalu saksi korban berkata “ Ya sudah kalau seperti itu, kapan mau dikembalikan uangnya “ dan dijawab terdakwa “ kalau ini aku tidak bisa memastikan karena aku harus bakar batu bata ini dahulu lalu di jual kemudian baru bisa kembalikan uangnya.
- Bahwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 saksi korban kembali menemui terdakwa untuk mengambil uang pesanan batu-bata, dan terdakwa mengatakan “ Batu bata belum laku terjual coba kembali lagi tanggal 27 Agustus 2013. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 saksi korban kembali menemui terdakwa untuk meminta uang milik saksi korban dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ Zal duit kamu sudah ada tetapi masih aku simpan di

Hal 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 169/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah keluarga aku, tapi baru ada Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai hari senin tanggal 02 September 2013 baru terkumpul semuanya, lalu saksi korban berkata “ Pak, uang yang Rp. Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) saja dulu saya minta sisanya hari Senin tanggal 2 September “, kemudian terdakwa menjawab “ kalau begitu tunggulah dalam 2 (dua) hari lagi, aku ambil dahulu di keluarga “, lalu saksi korban menjawab “ Lusa hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 aku kesini lagi’, dan terdakwa menyanggupinya.

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 02 September 2013 saksi korban kembali menemui terdakwa di rumahnya untuk mengambil uang yang telah terdakwa janjikan namun saksi korban tidak berhasil menemui terdakwa, karena merasa kesal dan marah terdakwa selalu mengulur-ulur waktu dan menghindar terus-menerus, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prabumulih Barat.
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.470.000,- (sebelas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi **MUHAMMAD SUBIANTON Bin SYARIF MAKMUN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi yang mengantarkan saksi korban kepada terdakwa Muhammad Nurhadi Bin Jaswadi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekitar jam 10.00 Wib di Jl. Dahlia Muara Tiga RT.01 RW.02 Kel Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian penipuan atau penggelapan yang dimaksud yaitu uang sebesar Rp. 11.470.000,- (sebelas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut untuk membeli bata bata sebanyak 18.500 (delapan belas ribu lima ratus) buah.
- Bahwa saksi menerangkan pada awal maret tahun 2013 sekira jam 20.00 Wib saksi Novrizal Fajri menelpon saksi menanyakan dimana membeli batu-bata yang bagus, dikarenakan saksi korban ingin membangun rumah, dan saksi mengatakan batu-bata yang bagus milik terdakwa M. Nurhadi, kemudian saksi korban meminta tolong kepada saksi untuk menemani saksi korban membeli batu-bata di rumah terdakwa

Hal 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 169/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan keesokan harinya saksi bersama saksi korban pergi ke rumah terdakwa di Jl. Dahlia Muara Tiga RT.01 RW.02 Kel Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih untuk memesan batu-bata, dan setelah tiba di rumah terdakwa kemudian saksi korban Novrizal memesan batu-bata sebanyak 18.500 (delapan belas ribu lima ratus) buah dengan harga per/buah Rp.620,- sehingga jumlah keseluruhan batu-bata yang saksi Novrizal pesan sebesar 11.470.000,- (sebelas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah, lalu saksi korban membayar Dp pemesanan batu bata tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisa pembayaran akan di lunasi setelah batu-bata selesai dibakar.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa saksi korban telah membayar lunas pemesanan batu-bata sebanyak 18.500 buah sejumlah Rp. 11.470.000,- (sebelas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dibuatkan kwitansi pelunasan pada tanggal 21 maret 2013.
- Bahwa saksi menerangkan sejak saksi korban melakukan pembayaran lunas atas pemesanan batu-bata tersebut samapai sekarang batu-bata belum di serahkan oleh terdakwa kepada saksi korban Novrizal.
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.470.000,- (sebelas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) .

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Sudarso Bin Samsudin pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekitar jam 08.00 Wib di Jl. Kelekar No. 040, Rt. 01, Rw. 03 Kel. Sukaraja, Kec. Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada awal bulan maret 2013 saksi korban Novrizal Fajri bersama-sama saksi Subianton datang ke rumah terdakwa untuk memesan batu-bata sebanyak 18.500 buah, dan setelah terjadi kesepakatan harga batu-bata seharga Rp.620 sehingga jumlah

Hal 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 169/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan batu-bata yang saksi korban pesan sejumlah Rp. 11.470.000,- (sebelas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa menerangkan saksi korban ada membayar Dp untuk pemesanan batu-bata sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi pembayaran Dp pemesanan yang terdakwa tandatangani.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah saksi korban membayar Dp pemesanan batu-bata, pada hari rabu tanggal 20 Maret 2013 sekira jam 22.00 Wib terdakwa menghubungi saksi korban Novrizal Fajri untuk melunasi pembayaran pemesanan batu-bata dan terdakwa mengatakan bahwa batu-bata sedang dibakar, kalau bisa lunasilah aku nak mastike batu-bata ini untuk kamu “ dan saksi korban menjawab “ besok aku kerumah.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari kamis tanggal 21 maret 2013 sekira jam 14.00 Wib saksi korban datang kerumah terdakwa dan melunasi pembayaran pesanan batu-bata tersebut sebesar Rp. Rp. 11.470.000,- (sebelas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dibuatkan kwitansi pelunasan pembayaran per tanggal 21 maret 2013.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah saksi korban melunasi semua pelunasan tersebut, batu-bata yang dipesan oleh saksi korban sampai sekarang belum terdakwa serahkan kepada saksi korban Novrizal
- Bahwa terdakwa menerangkan belum dapat menyerahkan batu-bata pesanan saksi korban dikarenakan terdakwa mengalami jatuh sakit sampai dirawat dirumah saksi dan uang pelunasan batu-bata yang dibayarkan saksi korban terdakwa pergunakan untuk biaya rumah sakit, dan terdakwa pergunakan untuk membayar gaji karyawan.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terdakwa sembuh dari sakit terdakwa sampai sekarang belum bisa memenuhi/menyerahkan batu-bata pesanan saksi korban Novrizal.
- Bahwa terdakwa menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.470.000,- (sebelas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan akhirnya saksi korban Novrizal Fajri melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut

Hal 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 169/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada awalnya saksi Novrizal Fajri Bin M. Husin menemui terdakwa untuk memesan batu-bata guna keperluan proyek, dan saksi korban Novrizal menanyakan berapa harga satuan batu bata kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwa harga batu bata Rp.620

Hal 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 169/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus dua puluh rupiah) per buah, kemudian saksi korban memesan batu bata kepada terdakwa sebanyak 18.500 (delapan belas ribu lima ratus) buah sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 11.470.000 (sebelas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

2. Bahwa benar, kemudian saksi korban membayar uang Dp (down Payment) atas pemesanan batu bata tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan akan melunasi sisa pembayaran apabila batu bata tersebut sudah dikirimkan oleh terdakwa, dan terdakwa menyanggupi pemesanan saksi korban.
3. Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 terdakwa menghubungi saksi korban Novrizal melalui Hanphone terdakwa dan mengatakan “Zal kamu jadi tidak membeli batu bata, dan dijawab saksi korban “Jadi “ lalu terdakwa berkata Aku sedang membakar batu bata, kalau kamu jadi berarti batu bata ini untuk kamu, kapan kamu balek, dan saksi korban menjawab “hari ini aku balek “ dan terdakwa kemudian berkata “besok aku tunggu di rumah, kalau bisa lunasilah aku mau memastikan batu bata ini untuk kamu “ , lalu saksi korban menjawab “besok aku kerumah”.
4. Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 saksi korban menemui terdakwa di rumahnya dan kemudian saksi korban melunasi sisa uang pemesanan batu bata seperti yang diminta oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 8.470.000,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan dibuatkan kwintansi pelunasan sisa pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa, setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa meyakinkan saksi korban dengan berkata “setelah batu bata selesai dibakar langsung dikirim”.
5. Bahwa benar, mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban merasa yakin dan percaya, kemudian saksi korban pulang kerumah.
6. Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013, saksi korban menemui terdakwa dan menanyakan batu-bata yang saksi korban pesan sudah ada apa tidak, dan terdakwa menjawab “batu bata belum dibakar dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk datang pada tanggal 09 Juni 2103, mendengar perkataan terdakwa kemudian pulang kerumah.
7. Bahwa benar, kemudian pada tanggal 09 Juni 2013 saksi korban kembali menemui terdakwa untuk menanyakan kembali pesanan batu bata yang dipesan dan terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi korban “Batu-bata belum dibakar “ lalu saksi korban melihat di dalam

Hal 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 169/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangsal milik terdakwa ada batu-bata yang belum dibakar dan saksi korban mengatakan “ Pak aku harus mendapatkan batu-bata untuk proyek aku “ lalu terdakwa menjawab “ Aku belum bisa kasih Batu-bata karena aku belum bakar kalau kau mau cepat belilah batu-bata di tempat lain, nanti aku kembalikan uang kamu “ lalu saksi korban berkata “ Ya sudah kalau seperti itu, kapan mau dikembalikan uangnya “ dan dijawab terdakwa “ kalau ini aku tidak bisa memastikan karena aku harus bakar batu bata ini dahulu lalu di jual kemudian baru bisa kembalikan uangnya.

8. Bahwa benar, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013, saksi korban kembali menemui terdakwa untuk mengambil uang pesanan batu-bata, dan terdakwa mengatakan “ Batu bata belum laku terjual coba kembali lagi tanggal 27 Agustus 2013. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 saksi korban kembali menemui terdakwa untuk meminta uang milik saksi korban dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ Zal duit kamu sudah ada tetapi masih aku simpan di rumah keluarga aku, tapi baru ada Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai hari Senin tanggal 2 September 2013 baru terkumpul semuanya, lalu saksi korban berkata “ Pak uang yang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) saja dulu saya minta sisanya hari Senin tanggal 2 September “, kemudian terdakwa menjawab “ kalau begitu tunggulah dalam (2) dua hari lagi, aku ambil dahulu di keluarga “, lalu saksi korban menjawab “ Lusa hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 aku kesini lagi”, dan terdakwa menyanggupinya.

9. Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 2 September 2013, saksi korban kembali menemui terdakwa di rumahnya untuk mengambil uang yang telah terdakwa janjikan namun saksi korban tidak berhasil menemui terdakwa, karena merasa kesal dan marah terdakwa selalu mengulur-ulur waktu dan menghindari terus-menerus, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prabumulih Barat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

- Pertama : melanggar Pasal 378 KUHP.

Hal 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 169/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

- Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dari dakwaan alternatif tersebut, dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan alternatif pertama yang dipilih, maka Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan alternatif pertama, jika dakwaan alternatif pertama terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan lagi dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang.**

ad.1.Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa **MUHAMMAD NURHADI Bin JASWADI** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Hal 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 169/Pid.B/2014/PN Pbm



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.2 Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain artinya Terdakwa dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri Terdakwa, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan.

Menimbang, bahwa perbuatan menguntungkan diri sendiri artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri atau orang lain.

Menimbang, bahwa Unsur maksud sebagaimana yang diterangkan di atas, juga ditujukan pada unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum. Oleh karena itu, melawan hukum di sini adalah berupa unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan. Perlu dibuktikan ialah Terdakwa mengerti maksud

Hal 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 169/Pid.B/2014/PN Pbm



menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai dicela masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan penipuan yang terdakwa lakukan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Novrizal Fajri Bin M. Husin menemui terdakwa untuk memesan batu-bata guna keperluan proyek, dan saksi korban Novrizal menanyakan berapa harga satuan batu bata kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwa harga batu bata Rp.620 (enam ratus dua puluh rupiah) per buah, kemudian saksi korban memesan batu bata kepada terdakwa sebanyak 18.500 (delapan belas ribu lima ratus) buah sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 11.470.000 (sebelas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian saksi korban membayar uang Dp (down Payment) atas pemesanan batu bata tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan akan melunasi sisa pembayaran apabila batu bata tersebut sudah dikirimkan oleh terdakwa, dan terdakwa menyanggupi pemesanan saksi korban.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 terdakwa menghubungi saksi korban Novrizal melalui handphone terdakwa dan mengatakan “Zal kamu jadi tidak membeli batu bata, dan dijawab saksi korban “Jadi “ lalu terdakwa berkata “Aku sedang membakar batu bata, kalau kamu jadi berarti batu bata ini untuk kamu, kapan kamu balek, dan saksi korban menjawab “ hari ini aku balek “ dan terdakwa kemudian berkata “ besok aku tunggu dirumah, kalau bisa lunasilah aku mau memastikan batu bata ini untuk kamu “ , lalu saksi korban menjawab “ besok aku kerumah”.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 saksi korban menemui terdakwa dirumahnya dan kemudian saksi korban melunasi sisa uang pemesanan batu bata seperti yang diminta oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 8.470.000,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan dibuatkan kwintansi pelunasan sisa pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa, setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa meyakinkan saksi korban dengan berkata “ setelah batu bata selesai dibakar langsung dikirim “.
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban merasa yakin dan percaya, kemudian saksi korban pulang kerumah.
- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Mei 2013, saksi korban menemui dengan terdakwa dan menanyakan batu-bata yang saksi korban pesan

Hal 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 169/Pid.B/2014/PN Pbm



sudah ada apa tidak, dan terdakwa menjawab “ batu bata belum dibakar dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk datang pada tanggal 09 Juni 2103, mendengar perkataan terdakwa kemudian pulang kerumah. Kemudian pada tanggal 09 Juni 2013 saksi korban kembali menemui terdakwa untuk menanyakan kembali pesanan batu bata yang dipesan dan terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi korban “ Batu-bata belum dibakar “ lalu saksi korban melihat di dalam bangsal milik terdakwa ada batu-bata yang belum dibakar dan saksi korban mengatakan “ Pak aku harus mendapatkan batu-bata untuk proyek aku “ lalu terdakwa menjawab “ Aku belum bisa kasih Batu-bata karena aku belum bakar kalau kau mau cepat belilah batu-bata di tempat lain, nanti aku kembalikan uang kamu “ lalu saksi korban berkata “ Ya sudah kalau seperti itu, kapan mau dikembalikan uangnya “ dan dijawab terdakwa “ kalau ini aku tidak bisa memastikan karena aku harus bakar batu bata ini dahulu lalu di jual kemudian baru bisa kembalikan uangnya.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 saksi korban kembali menemui terdakwa untuk mengambil uang pesanan batu-bata, dan terdakwa mengatakan “ Batu bata belum laku terjual coba kembali lagi tanggal 27 Agustus 2013. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 saksi korban kembali menemui terdakwa untuk meminta uang milik saksi korban dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ Zal duit kamu sudah ada tetapi masih aku simpan di rumah keluarga aku, tapi baru ada Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai hari Senin tanggal 02 September 2013 baru terkumpul semuanya, lalu saksi korban berkata “ Pak uang yang Rp. Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) saja dulu saya minta sisanya hari Senin tanggal 02 September “, kemudian terdakwa menjawab “ kalau begitu tungguh dalam (2) dua hari lagi, aku ambil dahulu di keluarga “, lalu saksi korban menjawab “ Lusa hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 aku kesini lagi’, dan terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2013 saksi korban kembali menemui terdakwa di rumahnya untuk mengambil uang yang telah terdakwa janjikan namun saksi korban tidak berhasil menemui terdakwa, karena merasa kesal dan marah terdakwa selalu mengulur-ulur waktu dan menghindar terus-menerus, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prabumulih Barat.

Hal 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 169/Pid.B/2014/PN Pbm



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Hal 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 169/Pid.B/2014/PN Pbm



Menimbang, bahwa hakikat pidana itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa diancam pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya, dengan alasan menyesal, mempunyai tanggungan anak serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, telah diperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Tidak adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Hal 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 169/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, sebagaimana dimohon oleh Penuntut Umum, dibunyikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NURHADI Bin JASWADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) tahun** ;
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
4. Memerintahkan agar **terdakwa tetap ditahan**;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Muhammad Nurhadi Bin Jaswadi
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran batu bata.dikembalikan kepada saksi korban Novrizal Fajri Bin M Husin.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Senin**, tanggal **16 Februari 2015** oleh kami **ALINE OKTAVIA KURNIA, SH., M. Kn.** selaku Hakim Ketua Sidang, **YUDI DHARMA, SH.,MH.** dan **CHANDRA RAMADHANI, SH.** masing-masing

Hal 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 169/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 250/Pid.B/2014/PN Pbm tanggal 16 Desember 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **17 Februari 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **AMIR TRIYONO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **BONI TARUNA HORA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

ALINE OKTAVIA KURNIA, SH., M. Kn.

Hakim Anggota,

Ttd

YUDI DHARMA, SH.,MH.

Hakim Anggota,

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

AMIR TRIYONO, SH.

Hal 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 169/Pid.B/2014/PN Pbm